

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN KONTRAK BERBASIS SMART CONTRACT

**Jihan Salsabila ¹, Apriolla Dwi Indraswary ², Erga Eka Putri ³, Sri Annisa Pujawati⁴,
Naila Seifana ⁵**

Fakultas Hukum, Universitas Asahan

Correspondence

Email: jihansalsa0103@gmail.com

No. Telp:

Submitted 1 Juli 2024

Accepted 4 Juli 2024

Published 11 Juli 2024

ABSTRACT

Pacta sunt servanda is a basic principle in contract law which states that a valid contract must be signed by the parties involved. In the modern context, the development of blockchain technology has enabled the emergence of smart contracts, digital contracts that are executed automatically based on programmed conditions. This research aims to explore the application of the pacta sunt servanda principle in the context of smart contracts, with a focus on understanding its relevance and legal consequences. The main issues discussed include the challenges of interpretation and enforcement in smart contract-based contract breach cases. The research method uses literature analysis and a case study approach to identify implementation as mentioned above. The results of the analysis show that, despite the potential efficiency benefits of smart contracts, their implementation raises various legal issues regarding interpretation, enforcement and recognition. The conclusion of this research is the need for a balance between technological innovation and legal certainty to facilitate the effective and fair use of smart contracts in modern contracting practices.

Keywords: Application, Principles, Pacta Sunt Servanda, Smart Contracts

ABSTRAK

Pacta sunt servanda merupakan asas dasar dalam hukum kontrak yang menegaskan bahwa suatu kontrak yang sah harus ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Dalam konteks modern, perkembangan teknologi blockchain telah memungkinkan munculnya smart Contract, kontrak digital yang dijalankan secara otomatis berdasarkan kondisi yang terprogram. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip pacta sunt servanda dalam konteks smart Contract, dengan fokus untuk memahami relevansinya dan konsekuensi hukumnya. Permasalahan utama yang dibahas meliputi tantangan penafsiran dan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran kontrak berbasis smart Contract. Metode penelitian menggunakan analisis literatur dan pendekatan studi kasus untuk mengidentifikasi implementasi sebagaimana disebutkan di atas. Hasil analisis menunjukkan bahwa, meskipun terdapat potensi manfaat efisiensi dari smart Contract, penerapannya menimbulkan berbagai masalah hukum terkait interpretasi, penegakan, dan pengakuan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepastian hukum untuk memfasilitasi penggunaan kontrak pintar yang efektif dan adil dalam praktik kontrak modern.

Kata Kunci : Penerapan, Asas, Pacta Sunt Servanda, Smart Contract

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, kontrak berbasis smart contract telah menjadi sebuah inovasi yang mengubah paradigma dalam hukum kontrak. Kontrak ini tidak hanya memudahkan otomatisasi pelaksanaan perjanjian, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak yang ada, seperti asas pacta sunt servanda.

Smart Contract adalah program komputer yang dirancang untuk mengeksekusi dan menegakkan perjanjian secara otomatis. Dibangun di atas teknologi blockchain, kontrak ini menawarkan keamanan dan keandalan melalui kode yang tertulis di dalamnya. Namun penerapan prinsip-prinsip hukum yang mendasari kontrak tradisional, seperti prinsip pacta sunt servanda, tidak selalu berlaku secara langsung dalam konteks Smart Contract.

Dalam hukum kontrak tradisional, asas pacta sunt servanda menekankan bahwa perjanjian yang sah harus ditaati oleh para pihak yang terlibat. Asas ini menjamin kepastian hukum dan

keadilan dalam pelaksanaan perjanjian, serta memberikan landasan yang kuat dalam menyelesaikan sengketa.

Ketika kita beralih ke kontrak berbasis kontrak pintar, penerapan prinsip *pacta sunt servanda* menghadapi beberapa tantangan khusus (1) Kode sebagai Hukum: Kode yang tertanam dalam kontrak pintar menentukan implementasi perjanjian. Kesalahan dalam kode etik dapat menyebabkan pelanggaran perjanjian, meskipun secara konvensional hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran. (2) Otonomi dan Otonomi: Kontrak pintar secara otomatis melaksanakan perjanjian tanpa intervensi pihak ketiga. Hal ini dapat menghilangkan fleksibilitas dalam penafsiran dan penyelesaian sengketa. (3) Perlindungan Konsumen: Prinsip *pacta sunt servanda* biasanya melindungi kepentingan konsumen dalam perjanjian. Namun, perlindungan ini mungkin tidak sekuat dalam konteks kontrak pintar jika tidak ada mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan atau mengubah perjanjian.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah dapat dipertimbangkan: (1) Perkembangan Hukum: Yurisdiksi harus secara aktif mengembangkan peraturan yang jelas untuk Smart Contract, termasuk mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*. (2) Audit dan Keamanan: Mengaudit kode Smart Contract secara menyeluruh dan menerapkan standar keamanan yang tinggi dapat membantu mengurangi risiko kesalahan dan kondisi. (3) Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Edukasi pihak-pihak yang terlibat dalam Smart Contract mengenai hak dan kewajibannya berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* juga penting untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan yang tepat terhadap hukum. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut diharapkan penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam kontrak pintar dapat lebih efektif dan sejalan dengan tujuan keadilan dan kepastian hukum di era digital yang semakin maju ini.

Berdasarkan Pada Latar Belakang adapun Permasalahan Yang dapat di simpulkan Dalam Jurnal Ini ialah Bagaimana Penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian kontrak smart contract, dengan Tujuan Untuk mengetahui dan membahas permasalahan tersebut.

METODE

Jurnal Penelitian ini dibuat dengan menggunakan Metode studi Literatur, Yaitu mengutip dari berbagai referensi serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan penelitian seperti Buku, jurnal, artikel, skripsi, dan literatur lainnya yang relevan.

PEMBAHASAN

Pacta Sunt Servanda

Pacta sunt servanda berasal dari bahasa latin yang berarti “janji harus ditepati”. *Pacta sunt servanda* merupakan asas atau asas dasar dalam sistem hukum civil law, yang dalam perkembangannya diadopsi menjadi hukum internasional. Prinsip ini pada dasarnya berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat antar individu yang artinya :¹

1. perjanjian itu menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan
2. mengandung arti bahwa mengingkari kewajiban yang tercantum dalam perjanjian merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi

Aziz T. Saliba menyatakan asas *Pacta Sunt Servanda* adalah sakralisasi suatu perjanjian (*sanctity of contract*). Titik fokus hukum kontrak adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan istilah kebebasan berkontrak dengan asas otonomi yang artinya dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku, maka masyarakat dapat mengadakan

¹ Harry Purwanto, “Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* dala Perjanjian Internasional” artikel, hlm 1

perjanjian apapun sesuai dengan keinginannya, dan apabila mereka telah memutuskan untuk membuat suatu perjanjian, maka mereka terikat pada perjanjian itu.²

Lebih lanjut dia berkata, bahwa kekuatan mengikat suatu perjanjian mempunyai akar agama. Hal ini terdapat dalam hukum Islam yaitu dalam Al-Qur'an Surat Al Maidah: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah segala janji...".³ Demikian pula terlihat dalam surat Al-Isra, surat 34:⁴ "dan penuhi janji, niscaya janji itu akan dipertanggungjawabkan... Dari beberapa kalimat ini, jika dikaitkan dengan perjanjian pada umumnya, maka barangsiapa yang membuat janji (agreement) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan atau dijanjikan, dalam hal ini melaksanakan isi perjanjian.

Hal serupa juga terdapat dalam Perjanjian Lama yang disakralkan bagi umat Nasrani dan Yahudi, yang menyatakan bahwa: "*Jika seseorang berjanji kepada Allah atau bersumpah untuk menunaikan suatu kewajiban dengan janji, maka ia tidak boleh mengingkari janjinya.*" perkataannya dan dia harus melaksanakan apa yang telah dia katakan katanya". Juga dalam Perjanjian Baru, ada perintah untuk menuruti kata-kata "*apa yang kamu katakan adalah ya, biarlah tetap ya dan tidak tetap tidak.*"⁵

Berdasarkan pernyataan di atas, yang dilandasi nilai-nilai agama merupakan benih-benih ajaran. Hukum berupa asas Pacta sunt servanda merupakan bagian dari ajaran agama. Dalam perkembangannya, ajaran untuk memenuhi janji tersebut dijadikan ajaran hukum.

Implementasinya tentu saja merupakan suatu keharusan. berdasarkan itikad baik para pihak. Kedua asas ini seolah menjadi asas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam pelaksanaan perjanjian. Suatu perjanjian yang lahir dari suatu perjanjian dan merupakan pertemuan keinginan para pihak, tidak akan dapat tercapainya keinginan para pihak apabila dalam pelaksanaannya tidak didasari oleh itikad baik para pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Perwujudan penerapan asas itikad baik dari suatu janji antara lain dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1. Para pihak harus melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, semangat, maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri
2. Menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak dan kemungkinan pihak ketiga. diberikan hak dan/atau dibebani kewajiban (jika ada),
3. Tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat menghambat upaya pencapaian maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum perjanjian berlaku maupun setelah perjanjian mulai berlaku.⁶

Smart Contract

Smart Contract adalah program atau kumpulan kode yang bekerja berdasarkan aturan ketentuan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh pemangku kepentingan/pihak yang menyetujuinya menjalankan mekanisme sistem digital

Smart Contract adalah program atau kumpulan kode yang bekerja berdasarkan aturan ketentuan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh pemangku kepentingan/pihak yang menyetujuinya menjalankan mekanisme sistem digital.⁷

² Aziz T Lintasa dari "*Universidade de Itauna dan Faculdades de Direito do Oeste de Minas, Brazil Menulis Komentarnya berjudul Comparative Law Europe*", Contract Law And Legislation, Vol. 8, No(3), September, 2021, hlm 16

³ Quran Surah Al Maidah Ayat 1 Kalimat Pertama

⁴⁴ Quran Surah Al-Isra; Ayat 34

⁵ Aziz T saliba, *Loc. Cit*

⁶ Wayan Pratina, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, (Bandung:Mandar Maju 2005), hlm 263.

⁷ Richardus Eko Indrajit, 2020, "Smart Contract: Fenomena, peluang dan tantangannya dalam konsistensi perkembangan konvergensi teknologi 4.0", materi yang disampaikan dalam Webinar Solusi Hukum

Smart Contract adalah kelanjutan perkembangan penerapan blockchain setelah adanya cryptocurrency yaitu Sebuah program komputer yang pada dasarnya merupakan perjanjian elektronik dalam sistem database blockchain dengan tujuan protokol dalam melaksanakan perjanjian atau perjanjian antara para pihak yang dapat mengakhiri klausul perjanjian secara otomatis.

Blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai bank data atau sistem penyimpanan data digital. Konsep kontrak pintar lahir dari kebutuhan pertukaran barang dan jasa membutuhkan perantara yang murah, terpercaya, cepat, obyektif, real-time dan online, Selain itu, semakin banyak kehidupan manusia yang terjadi di ekosistem ini siber dan teknologi. Keuntungan dari Smart Contract termasuk cepat, akurat, selalu tersedia, terhubung dengan dunia nyata dan batasan sistem. Smart Contract juga mempunyai kelemahan yaitu karena menggunakan sistem komputer maka kemungkinannya besar bisa saja diretas atau dirusak oleh hacker, ada bug program, protokol program perubahan, rendahnya literasi pemangku kepentingan, penipuan sistem palsu, dll.⁸

Smart Contract telah banyak digunakan terutama dalam transaksi elektronik seperti penjualan membeli saham dan mata uang kripto, menyewa kamar hotel, dll. Smart Contract adalah kontrak dalam bentuk elektronik.

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri padanya satu atau lebih kata. Menurut J. Satrio, kesepakatan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih yang melekatkan diri pada orang lain atau di mana kedua belah pihak saling menyetujui. Peraturan mengenai hukum kontrak di Indonesia diatur dalam ketentuan Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Buku Ketiga adalah program atau kumpulan kode yang bekerja berdasarkan aturan ketentuan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh pemangku kepentingan/pihak yang menyetujuinya menjalankan mekanisme sistem digital .

Peraturan mengenai hukum kontrak di Indonesia diatur dalam ketentuan Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁹

Penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian kontrak smart contract

Pacta sunt servanda merupakan asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus ditaati oleh para pihak yang terlibat. Dalam konteks kontrak pintar, prinsip ini tetap relevan meskipun penerapannya sedikit berbeda dibandingkan kontrak tradisional. Prinsip pacta sunt servanda dalam konteks smart contract dapat dijelaskan dengan menggunakan referensi yang jelas dari sumber hukum atau literatur yang relevan.¹⁰

Menurut artikel Zohar Goshen dan Richard Squire yang diterbitkan di Columbia Law Review, konteks smart memfasilitasi eksekusi kontrak otomatis dengan memprogram aturan eksekusi langsung ke dalam kode perangkat lunak. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan campur tangan manusia dalam pelaksanaan kontrak, sehingga memastikan kepatuhan yang lebih ketat terhadap ketentuan kontrak yang disepakati.

Perkembangan Smart Contract yang Konvergentif, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta tanggal 2 Maret 2022.

⁸ Kenny Gilbert Tanumiharjo dan Made Aditya Pramana Putra, "Penggunaan Smart Contract di Indonesia", Jurnal Kertha Wicara, Vol.11 No.2, 2022, hlm 231

⁹ Ibid.

¹⁰ P. De Filippi & A. Wright, Blockchain dan Hukum: Aturan Kode (Harvard University Press, 2018), hlm 45.

Blockchain, sebagai teknologi yang mendasari smart contract, menawarkan karakteristik kekekalan (immutability). Ini berarti bahwa setelah kontrak dibuat dan dicatat di blockchain, informasinya tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari sebagian besar peserta jaringan blockchain yang terlibat.

Hal ini dijelaskan oleh penelitian De Filippi dan Hassan yang dimuat dalam California Law Review yang menyatakan bahwa sifat ketidakberubahan ini memperkuat kepastian hukum dalam konteks pelaksanaan kontrak. Penelitian Raval dalam bukunya "Blockchain Basics: A Non-Technical Offering in 25 Steps" menjelaskan bahwa blockchain menawarkan tingkat transparansi yang tinggi karena semua transaksi yang terjadi di dalamnya dapat dilihat secara publik. Hal ini memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk memverifikasi bahwa kontrak dipatuhi dan pelaksanaannya berjalan sesuai harapan. Dalam artikel yang diterbitkan di Cornell Law Review, Preston Byrne menjelaskan bahwa meskipun kontrak pintar menjanjikan eksekusi otomatis, masih diperlukan mekanisme penyelesaian yang efektif ketika terjadi pelanggaran atau perselisihan antar pihak. Pihak-pihak yang terlibat Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip pacta sunt servanda dalam konteks smart contract juga memerlukan pertimbangan tambahan terkait penanganan event.¹¹

Prinsip pacta sunt servanda tetap relevan dalam konteks kontrak berbasis smart contract, bahkan dengan penerapan teknologi yang mengubah cara penerapan dan pengelolaan kontrak tradisional.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan jurnal mengenai penerapan prinsip pacta sunt servanda dalam perjanjian kontrak berbasis smart contract menunjukkan bahwa prinsip ini tetap relevan bahkan dalam konteks teknologi baru seperti smart contract. Hal ini menggaris bawahi pentingnya mematuhi perjanjian yang telah dibuat secara otomatis melalui kode komputer. Meskipun ada tantangan terkait penafsiran dan penegakan hukum jika terjadi ketidakpatuhan atau kesalahan kode, prinsip pacta sunt servanda tetap menjadi fondasi yang kuat dalam memastikan keadilan dan kepercayaan dalam transaksi kontrak modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Gilbert, Kenny. 2022. "Penggunaan Smart Contract di Indonesia", Jurnal Kertha Wicara, Vol.11 No.2.
- Indrajit, Richardus. 2020. "Smart Contract: Fenomena, peluang dan tantangannya dalam konsistensi perkembangan konvergensi teknologi 4.0", materi yang disampaikan dalam Webinar Solusi Hukum Perkembangan Smart Contract yang Konvergen, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta tanggal 2 Maret 2022.
- Purwanto, Harry. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional" artikel Pratina, Wayan. 2005. Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2, (Bandung: Mandar Maju)
- P. De Filippi & A. Wright. 2018. Blockchain dan Hukum: Aturan Kode (Harvard University Press)
- Quran Surah Al Maidah Ayat 1 Kalimat Pertama
- Quran Surah Al-Isra; Ayat 34
- Raval, S. 2017. Blockchain Basics: A Non-Technical Introduction in 25 Steps, (Manning Publications).

¹¹ S. Raval, *Blockchain Basics: A Non-Technical Introduction in 25 Steps*, (Manning Publications, 2017), hlm 78.

T Aziz . 2021. Lintasa dari “Universidade de Itauna dan Faculdades de Direito do Oeste de Minas, Brazil Menulis Komentarnya berjudul Comprative Law Europe”, Contract Law And Legislation, Vol. 8, No(3), September.